

## Pengadilan Negeri Yogyakarta

Jl. Kapas No.10, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55166 55166 087838370023

<https://www.pn-yogyakarta.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

**Waarmerking Atas Akta Dibawah Tangan**  
Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri

No. SK : Yogyakarta

### Persyaratan

1. a. Surat permohonan ahli waris.
2. b. Akta kematian pewaris.
3. c. Surat keterangan ahli waris dari kalurahan diketahui camat.
4. d. Fotocopy surat nikah pewaris (orang tua).
5. e. Fotocopy akta kelahiran dari ahli waris
6. f. Fotocopy KK dari ahli waris.
7. g. Fotocopy KTP dari ahli waris.
8. h. Fotocopy No. rekening dari buku tabungan
9. i. Surat kuasa apabila dikuasakan.
10. j. Pembayaran PNBP.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Petugas menerima asli akta yang dimintakan waarmerking oleh pemohon.
2. b. Petugas memeriksa dan mengecek kelengkapan surat-surat.
3. c. Melaporkan kepada Panitera Muda Hukum.
4. d. Mencatat dibuku register waarmerking.
5. e. Membuat konsep waarmerking/ catatan tepi.
6. f. Meneliti kelengkapan berkas waarmerking dan memberi paraf.
7. g. Meneliti kembali kelengkapan berkas waarmerking dan memberi paraf
8. h. Penandatanganan waarmerking.

### Waktu Penyelesaian

## Pengadilan Negeri Yogyakarta

Jl. Kapas No.10, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55166 55166 087838370023

<https://www.pn-yogyakarta.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri  
Yogyakarta

30 Menit

1. Pemohon/Para Pemohon datang ke Kantor pengadilan Negeri Yogyakarta membawa dokumen asli.
2. Pemohon/Para Pemohon dihadapkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta.
3. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta melihat atau mencocokkan identitas dan kelengkapan berkas lainnya.
4. Pemohon/Para Pemohon mendatangi Pernyataan Ahli Waris ( Waarmeking ) dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Ketua Pengadilan menandatangani/mengesahkan pernyataan ahli waris ( Waarmeking ).
6. Pemohon/Para Pemohon membayar PNBPNBP.
7. Surat Pernyataan Ahli Waris ( Waarmeking ) diserahkan kepada Pemohon/Para Pemohon.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP Rp. 10.000,-

### Produk Pelayanan

1. Akta Pernyataan Ahli Waris ( Waarmeking )

### Pengaduan Layanan

SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

Email : [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com)

Tertulis melalui pos ke alamat : Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta Kotak saran